

ABSTRAK

**AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)**

Oleh:

**Rabbiyatussha Farani<sup>1</sup>, Nunung Rodliyah<sup>2</sup>, Nilla Nargis<sup>3</sup>**

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*Marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum antara kedua belah pihak serta akibat hukum yang bertimbal balik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan gadai syariah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Akibat hukum transaksi gadai syariah meliputi hak dan kewajiban, *rahin* yang berhak mendapatkan piutangnya dan berkewajiban menyerahkan barangnya, serta *murtahin* yang berhak mendapatkan biaya *ujrah* dan berkewajiban memberikan uang pinjaman kepada *rahin*.

**Kata Kunci : Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, Akibat Hukum**

- 
1. Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: rabbiyatus\_shafarani@yahoo.co.id
  2. Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: nunungradliyah@yahoo.com
  3. Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: nilla.nargis@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbedaan taraf hidup suatu negara bangsa semakin terasa pada saat bangsa itu mulai membutuhkan aneka rupa barang bagi kehidupannya, khususnya yang menyangkut pangan, sandang, papan/tempat tinggal dan lain-lain. Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri internasional yang dikenal hampir semua negara dan perundang-undangan modern.<sup>4</sup>

Praktik gadai di Indonesia sudah berumur ratusan tahun, dimana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditunjukkan kepada kreditur penerima gadai. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitur dan kreditur. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah.<sup>5</sup>

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (selanjutnya disingkat PP No.10/1990) dapat dikatakan menjadi awal dari Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No.10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang PERUM Pegadaian (selanjutnya disingkat PP No.103/2000) yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PERUM Pegadaian sampai sekarang. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN), dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PERUM Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang selanjutnya disingkat PP No.51/2011. Perubahan PERUM Pegadaian menjadi PERSERO, khususnya Perseroan Terbatas (PT) pada PT. Pegadaian (Persero) adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Bachrawi Sanusi, 2009, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 1.

<sup>5</sup> Mardani, 2015, *Apek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 171.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

Pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disingkat DSN) yang merupakan badan pengawas Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat LKS) bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI). Fungsi utama DSN adalah membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan inilah yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disingkat DPS) pada LKS dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi utama lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh LKS. Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (selanjutnya disingkat Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002).<sup>7</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* karena perjanjian atau undang-undang. Hal ini kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang. Hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya akibat hukum yang terjadi dalam praktik gadai syariah. Penulis mencoba mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Radin Intan)”. Permasalahan dalam penulisan ini, terdiri dari :

1. Bagaimanakah pengaturan terkait gadai syariah?
2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan gadai syariah?
3. Bagaimanakah keunggulan gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Terkait Gadai Syariah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perubahan ekonomi global serta pertumbuhan usaha yang semakin kompetitif menuntut peningkatan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme pada PERUM Pegadaian akan tetapi

<sup>7</sup> Abdul Ghafur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia* (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 117.

dalam kompetitifnya persaingan tersebut status PERUM terkendala oleh beberapa perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut agar dapat bersaing dengan Perbankan, Koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya maka dilakukan perubahan bentuk badan hukum PERUM Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero) melalui PP No.51/2011. Perubahan status badan hukum PERUM menjadi Persero pada Pegadaian merupakan langkah baru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah kebawah. Bentuk PT menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, karena bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang lebih liberal dan terbuka.<sup>8</sup>

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (POJK No. 31/POJK.05/2016), di dalamnya OJK mengizinkan perusahaan pergadaian berbadan hukum perusahaan terbuka ataupun koperasi, konvensional maupun syariah. Selain melalui mekanisme pasar modal, perusahaan pergadaian tidak boleh dimiliki Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA). Pasal 4 POJK No. 31/POJK.05/2016 menjelaskan bahwa :

- 1) Modal Disetor Perusahaan Pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi.
- 2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:
  - a. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau
  - b. Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.
- 3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh atas nama Perusahaan Pergadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

OJK dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai lingkup wilayah usaha, sebagai berikut :

- a. Perusahaan pergadaian, bagi perusahaan pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
- b. Perusahaan pergadaian syariah, bagi perusahaan pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Pegadaian syariah memiliki dasar dan acuan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha gadai syariah yaitu Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-

---

<sup>8</sup> Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 31

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas (selanjutnya disingkat Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002). Kedua fatwa ini sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian syariah karena fatwa-fatwa tersebut isinya diambil dari aturan syariat Islam, demikian halnya dengan pegadaian syariah yang pada prinsipnya usaha gadai berdasarkan pada aturan ekonomi yang dibenarkan menurut syariat Islam.<sup>10</sup>

Sistem gadai menurut Hukum Islam menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan, bahwa Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanannya tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*:
  - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus mempunyai *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Bertujuan mengetahui secara langsung prosedur yang harus dijalani nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai syariah maka penulis melakukan riset secara langsung di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan. Pelaksanaan gadai syariah dengan akad *rahn* dengan nomor surat 60689-18-02-00xxxx-7, sebagai berikut :

- a. Nasabah atau *Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan untuk menjaminkan barang elektronik yaitu 1 (satu) unit *laptop core 13* (tiga belas) RAM merek HP.
- b. Pihak pegadaian lalu menaksir *Marhun* tersebut yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah.
- c. Pihak Pegadaian Syariah Radin Intan menetapkan biaya *ujrah* setiap per 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk *marhun bih* (pinjaman) senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

<sup>10</sup>. Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm 14

<sup>11</sup>. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

- d. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dan *Rahin* menyetujui akad gadai berbentuk *rahn*. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan (*ijarah*) dan biaya administrasi.
- e. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
- f. Pemberi gadai (*Rahin*) menebus barang yang digadaikan sebelum jatuh tempo.
- g. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan mengembalikan laptop yang digadaikan kepada pemiliknya (*rahin*).
- h. Diberikan kemudahan untuk dapat menebus barang gadai setiap waktu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pembiayaan gadai barang elektronik dengan akad *rahn* diikuti juga dengan akad *ijarah* atau akad jasa penitipan barang. Ketentuan akad di dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *marhun bih*, dan minta tambahan *marhun bih*).
- b. Bila transaksi perpanjangan akad dilakukan oleh *rahn* di cabang pegadaian syariah/unit pegadaian syariah online atau tempat lain yang ditunjuk oleh *murtahin*, maka *rahin* telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian dari SBR ini.
- c. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *marhun bih*, dan besaran biaya Riil perpanjangan jangka waktu, tercantum dalam nota transaksi (struk).
- d. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo, dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya *rill* Penundaan Lelang.
- e. Pengambilan barang jaminan (*marhun*) harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
- f. SBR dan Nota Transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang agar melapor ke Cabang Pegadaian Syariah/Unit Pegadaian Syariah/Unit *murtahin* penerbit SBR.
- g. *Rahin* wajib mentaati ketentuan perjanjian yang tertera dalam SBR beserta addendumnya.

Mekanisme dan prosedur gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan telah sesuai dengan konsep *rahn* dan telah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan gadai syariah, yaitu: *rahin* atau orang yang menggadaikan barangnya, *murtahin* atau pegadaian syariah, *marhun bih* atau uang pinjaman, dan *marhun* atau barang pinjaman.

## **B. Akibat Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Syariah**

Akibat hukum akan timbul dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum yang terjadi pada suatu transaksi antara nasabah (*rahin*) dengan lembaga pegadaian (*murtahin*) sebelumnya didahului dengan adanya suatu perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Perjanjian atau akad tersebut telah disediakan oleh lembaga pegadaian dengan ketentuan, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian bersumber dari Buku III KUH Perdata Indonesia yang

---

<sup>12</sup> Surat Bukti *Rahn*

berlaku terhadap transaksi- transaksi tersebut, termasuk dalam hal ini juga akad *rahn*. Dalam hukum Islam akad *rahn* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Akad *rahn* adalah suatu hak menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam hal ini *Rahin* menggadaikan barangnya dan akan mendapatkan uang pinjaman sesuai dengan taksiran barang tersebut. Pihak pegadaian berkewajiban memberi uang pinjaman dan menjaga barang yang digadaikan oleh nasabah, sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang gadai dan membayar ujurah serta melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Akad *rahn* tersebut menciptakan suatu

hubungan hukum antara nasabah dan lembaga pegadaian.<sup>13</sup> Adanya hubungan hukum antara subyek hukum yang saling mengikatkan dirinya dengan adanya perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, maka munculah hak dan kewajiban yang akan mengikat para pihak. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, antara lain :

#### 1. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

##### a. Hak *Murtahin* (Penerima Gadai)<sup>14</sup> :

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan biaya penggantian yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

##### b. Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai) :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

##### c. Hak Pemberi Gadai (*rahin*)<sup>15</sup> :

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang dipergunakan sesudah melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal ini disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

---

<sup>13</sup>. Sasli Rais, 2006, *Pegadaian Syariah, konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 44

<sup>14</sup>. Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>15</sup>. *Ibid*, hlm. 57

- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
  - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai menyalahgunakan harta benda gadainya.
- d. Kewajiban Pemberi Gadai :
- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan pemberi gadai.
  - 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Selama berlangsungnya gadai, hak dan kewajiban tersebutlah yang harus dipenuhi oleh *murtahin* (penerima gadai) dan *rahin* (pemberi gadai). Hak dan kewajiban harus dipenuhi agar terciptanya keadilan bagi pihak-pihak yang sedang melakukan gadai.

2. Hak dan kewajiban pada Akad No. 60689-18-02-00xxxx-7

- a. Hak dan kewajiban yang diatur dalam akad *rahin* dengan nomor surat 60689-18-02-00xxxx-7 terdiri dari :
  - 1) *Rahin* menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun*, penetapan taksiran *Marhun*, *Marhun Bih*, *Tarif Ujrah*, biaya administrasi yang tertera pada SBR atau Nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *Marhun Bih*. Barang elektronik yang digadaikan berupa satu unit laptop merek HP.
  - 2) Barang yang diserahkan sebagai *Marhun* adalah milik *Rahin* dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
  - 3) *Marhun* ditaksir oleh Pegadaian Syariah senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
  - 4) Pembiayaan (*marhun bih*) yang diajukan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - 5) Maksimum tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari.
  - 6) Pembiayaan *Ujrah* per 10 (sepuluh) hari adalah Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per 10 (sepuluh) hari, dalam transaksi ini pelunasan yang dilakukan adalah sebelum jatuh tempo atau sebelum 10 (sepuluh) hari berakhir, namun saat *Rahin* menandatangani akad diawal maka sudah terhitung per 10 hari pertama, maka jumlah pelunasan *marhun bih* adalah Rp. 301.500,00 (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).

b. Hal-hal lain yang diatur dalam akad<sup>16</sup> :

- 1) *Rahin* menyatakan telah berhutang kepada *murtahin* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan *Marhun Bih* dan *Ujrah* serta biaya proses lelang.
- 2) *Murtahin* memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan *Murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah.
- 3) Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*.
- 4) Terhadap *marhun* yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *rahin* sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, *Marhun* tetap belum diambil, maka *Rahin* sepakat dikenakan jasa penitipan.
- 5) Apabila sampai tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian *Marhun*, mengangsur *Marhun Bih*, penundaan lelang maka *Murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *Marhun*.
- 6) Hasil penjualan lelang *Marhun* setelah dikurangi *Marhun Bih*, *Ujrah*, biaya proses lelang dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *Rahin*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal laku lelang.
- 7) Jika penjualan lelang *Marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *Rahin* berupa *Marhun Bih*, *Ujarah*, biaya proses lelang dan bea lelang *Rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ini ketika hendak dilunasi tidak dikenakan biaya bunga, tetapi hanya dikenakan biaya penitipan barang gadai, dalam hal ini barang gadai tersebut berupa barang elektronik satu unit laptop.

### C. Keunggulan Gadai Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam

Gadai syariah juga mempunyai keunggulan lain seperti<sup>17</sup> :

1. Meningkatkan daya guna barang bergerak yang kita miliki  
Barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut tidak hanya dapat disimpan begitu saja tetapi dapat dimanfaatkan dalam keadaan mendesak yaitu dengan menjaminkannya kepada Pegadaian Syariah, membantu kita mendapatkan dana yang dibutuhkan dan dapat ditebus kembali.
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses yang cepat  
Prosedur pengajuan untuk mendapatkan dana dengan menggadaikan barang sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa barang gadai (*marhun*) ke tempat Pegadaian Syariah. Proses pinjaman sangat cepat yaitu kurang lebih hanya 15

<sup>16</sup>. Surat Bukti Rahn

<sup>17</sup>. Mardani, *Op. Cit*, hlm 88

(lima belas) menit, dengan biaya administrasi yang dapat dijangkau dan tidak (lima belas) memberatkan. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pinjaman maksimal 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang, tanpa perlu membuka rekening serta barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

### 3. Dijamin Asuransi

Selain dijamin barang aman, barang yang digadaikan pun akan dijamin oleh asuransi yang berlaku di Pegadaian Syariah untuk mengantisipasi kondisi kurang menyenangkan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, misalkan hilangnya barang-barang yang digadaikan atau barang yang digadaikan rusak, oleh karena itu dibutuhkan sebuah asuransi yang dapat mengcover barang kita dari hal yang tak terduga di masa depan.

Keunggulan gadai syariah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah PT. Pegadaian (Persero) yang telah mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan dapat dikurangi dan ancaman pada pegadaian syariah dapat diatasi.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Pengaturan terkait gadai syariah yang terdiri dari ketiga regulasi yang telah penulis teliti, telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum transaksi gadai syariah baik dari segi subjek hukum, objek, syarat dan prosedur, tata cara pelaksanaannya, serta penyelesaian sengketa. PP No. 103/2000 telah berubah menjadi PERUM. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan PP No.51/2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), serta dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadist dan dari DSN-MUI yang mengeluarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 adalah sebagai dasar perjalanan Pegadaian Syariah. Syarat dan prosedur gadai syariah yang sederhana memudahkan nasabah serta mekanisme pelaksanaannya gadai dan ditambah dengan beberapa syarat lain yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah sendiri tidak menyulitkan para nasabah (*rahin*).
- b. Akibat hukum yang terdapat pada hubungan hukum para pihak yang bergadai yaitu *rahin* dan *murtahin* menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya gadai agar terciptanya keadilan bagi para pihak. Serta penyelesaian sengketa yang sudah diterapkan apabila terjadinya wanprestasi dari para pihak dan dari hal-hal lain yang tidak terduga seperti pelelangan yang akan dilakukan apabila barang jaminan sudah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif yaitu melalui litigasi maupun non litigasi merupakan upaya lain yang diajukan untuk menyelesaikan suatu sengketa.
- c. Keunggulan gadai syariah merupakan suatu alasan masyarakat percaya untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah. Dukungan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia dan dengan sistem bagi hasil pada Pegadaian Syariah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Prosedur dan syarat serta proses yang cepat dan juga biaya yang murah juga menjadi salah satu keunggulan Pegadaian Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djamil, H.Fathurraman. 2010. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Suhrawardi K. Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar Grafika
- Kasmir, 2002. *Bank dan Keuangan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah, konsep dan sistem oprasional*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Syamsul, Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentanf Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn*